

## TATA CARA SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK (SPA CPKB) DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI INDUSTRI KOSMETIKA DI JAWA BARAT

Annisa Siti Salsabila<sup>1\*</sup>, Patihul Husni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor 45363

<sup>2</sup>Departemen Farmasetika dan Teknologi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor 45363  
annisasitis@gmail.com

diserahkan 22/11/2023, diterima 28/12/2023

### ABSTRAK

Industri Kosmetika di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, namun, saat ini masih ditemukan produk kosmetika yang tidak teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, Industri Kosmetika wajib menerapkan Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk menjamin kualitas produknya yang dibuktikan melalui Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB. Artikel ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman Industri Kosmetika mengenai persyaratan dan tahapan pengajuan permohonan SPA CPKB kepada Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BBPOM) untuk mempermudah proses perizinan berusaha. Metode yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data dan informasi terkait persyaratan dan tahapan sertifikasi SPA CPKB melalui berbagai sumber. Pengajuan SPA CPKB dilakukan melalui laman *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang sudah terintegrasi dengan e-sertifikasi BPOM. Timeline pengajuan SPA CPKB dapat dilakukan dalam waktu 20 hari kerja. SPA CPKB berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali. Tahapan dimulai dari persiapan dokumen, pendaftaran akun e-sertifikasi, pengajuan persetujuan denah bangunan, pengajuan permohonan SPA CPKB, pemeriksaan oleh BBPOM, hingga penerbitan SPA CPKB oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Dengan memahami seluruh persyaratan dan tahapan tersebut, Industri Kosmetika dapat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi SPA CPKB dalam waktu yang lebih singkat.

Kata Kunci: CPKB, Industri Kosmetika, Kosmetika, Sertifikasi, Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

### ABSTRACT

*The cosmetic industry in Indonesia is growing quickly, however, unregistered and harmful cosmetic products are still found. The Cosmetic Industry must implement the Guidelines of Good Cosmetics Manufacturing Practices (CPKB) to ensure product quality, through the Aspect Fulfillment Certificate (SPA) CPKB. This article aimed to enhance the cosmetic industry's understanding of the requirements and procedures for applying SPA CPKB to BBPOM, thereby facilitating the business licensing process. The method used is by collecting data and information related to SPA CPKB requirements and certification procedures from various sources. The submission of SPA CPKB was done through the integrated OSS-RBA platform with BPOM e-certification. The timeline for SPA CPKB submission could be completed within 20 working days. This SPA CPKB could be valid for five years and could be extended twice. The stages started with document preparation, e-certification account registration, building layout approval submission, SPA CPKB application submission, BBPOM inspection, and issuance of SPA CPKB by the Deputy for Traditional Medicine, Health Supplement, and Cosmetics. Understanding these requirements and stages would make the Cosmetic Industry's application for SPA CPKB certification shorter in time.*

*Keywords: CPKB, Cosmetic Industry, Cosmetics, Certification, CPKB Aspect Fulfillment Certificate*

## PENDAHULUAN

Kosmetika merupakan salah satu sediaan yang diaplikasikan di tubuh manusia pada bagian luar seperti organ genital bagian luar, rambut, epidermis, kuku, bibir, atau gigi dan membran mukosa mulut. Penggunaan kosmetika ini bertujuan untuk membersihkan, memperbaiki penampilan, mengharumkan atau menghilangkan bau badan, serta melindungi dan merawat kondisi tubuh dengan baik (BPOM RI, 2021). Industri Kosmetika di Indonesia berkembang dengan sangat pesat karena jumlah peminat produk kosmetika yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Industri Kosmetika yang merupakan sektor industri kimia, farmasi serta obat tradisional pada Tahun 2021 meningkat 9,6% (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah perusahaan Industri Kosmetika juga mengalami peningkatan sebesar 6,41% pada Tahun 2022 dan 13,8% pada Tahun 2023 (Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2023). Namun, saat ini di pasaran masih ditemukan produk kosmetika yang tidak teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memiliki kandungan bahan berbahaya di dalamnya. Berdasarkan laporan pada tahun 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung menemukan 28 sampel kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yaitu diantaranya metanol, merkuri, hidrokinon, asam retinoat, dan mometason (BBPOM di Bandung, 2022). Hal tersebut dapat diakibatkan karena banyaknya pelaku atau produsen ilegal dalam Industri Kosmetika yang tidak bertanggung jawab sehingga melupakan keamanan serta keselamatan bagi penggunaannya (Nurhan dkk., 2017). Kosmetika yang sudah beredar harus dijamin keamanannya oleh instansi terkait yaitu BPOM (Fatmawati, 2019). Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas produk serta

melindungi masyarakat dari kosmetika berbahaya maka Industri Kosmetika wajib memenuhi standar dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang berlaku di Indonesia untuk produk kosmetika yaitu Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) (BPOM RI, 2020).

CPKB merupakan suatu pedoman yang mencakup semua aspek kegiatan dalam proses pembuatan produk kosmetika agar persyaratan mutunya terjamin serta penggunaan produknya sesuai dengan tujuan. Industri Kosmetika yang sudah menerapkan pedoman CPKB dalam proses pembuatan produknya dibuktikan melalui Sertifikat CPKB ataupun Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB) yang diterbitkan secara sah oleh BPOM. Sertifikat tersebut menjadi salah satu persyaratan penting bagi pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan izin edar produk berupa notifikasi kosmetika (BPOM RI, 2021). Sertifikat CPKB diajukan oleh Industri Kosmetika yang akan menerima kontrak produksi (*toll manufacturing*), memproduksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), ataupun melakukan ekspor ke negara lain yang memiliki persyaratan sertifikat GMP. Sertifikat CPKB tersebut diterbitkan berdasarkan bentuk sediaan yang akan diproduksi. Sedangkan untuk SPA CPKB diajukan oleh Industri Kosmetika yang memproduksi sediaan kosmetikanya sendiri dan tidak diperbolehkan untuk menerima kontrak produksi dari pihak lain. SPA CPKB dapat diajukan untuk seluruh bentuk sediaan yang diproduksi atau sebagian saja sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan dari Industri Kosmetika (Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2022).

BBPOM berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari BPOM. Salah satu fungsi dan peran BBPOM yaitu melakukan sertifikasi pada

produk, fasilitas produksi, dan distribusi. Selain itu, BBPOM juga mempunyai fungsi tambahan untuk melakukan pendampingan pelaku usaha dalam rangka memperoleh sertifikat GMP seperti SPA CPKB serta izin edar produk. BPOM sedang melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mempercepat perizinan berusaha. Salah satunya yaitu memfasilitasi pengajuan permohonan SPA CPKB melalui laman resmi *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang sudah terintegrasi dengan pelayanan e-sertifikasi BPOM. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perizinan melalui penyederhanaan penilaian yang kemudian izin penerapannya akan diterbitkan berdasarkan evaluasi dokumen (Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2022).

Berdasarkan data dari Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023, diketahui bahwa di Indonesia terdapat 1.039 Industri Kosmetika yang terdiri dari Golongan A sebesar 66,38% dan Golongan B sebesar 33,62% (Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2023). Namun, kegiatan sosialisasi yang diadakan BPOM mengenai “Jenis-Jenis Pelaku Usaha Kosmetik dan Kemudahan Perizinannya” belum diikuti Industri Kosmetika secara menyeluruh karena hanya dihadiri oleh 586 peserta yang terdiri dari pelaku usaha di bidang kosmetika, petugas BPOM, dan akademisi (Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2022). Selain itu, BBPOM di Bandung pada Tahun 2022 hanya melakukan pendampingan dalam rangka sertifikasi SPA CPKB untuk 8 Industri Kosmetika saja di Jawa Barat sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh informasi terkait perizinan usaha di bidang kosmetika terutama pengajuan permohonan SPA CPKB (BBPOM di Bandung, 2022). BPOM juga masih menemukan Industri Kosmetika yang melakukan proses produksi secara ilegal dan tidak memenuhi standar CPKB.

Pada Maret 2023, BPOM melakukan penindakan pada Industri Kosmetika ilegal di wilayah Jakarta Utara yang diduga memproduksi kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetika (BPOM RI, 2023). Oleh karena itu, artikel ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman bagi Industri Kosmetika mengenai persyaratan dan tahapan pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi SPA CPKB kepada BBPOM sehingga akan mempermudah proses perizinan berusaha.

## METODE

Metode yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data serta informasi terkait persyaratan dan tahapan sertifikasi SPA CPKB melalui berbagai sumber terutama regulasi BPOM yaitu “Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik”. Selain itu, dilakukan analisis pada Laporan Tahunan BPOM, BBPOM di Bandung, dan Direktorat Pengawasan Kosmetik, serta pengamatan secara langsung dari kegiatan rutin yang dilaksanakan pada Kelompok Fungsi Sertifikasi BBPOM di Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan CPKB merupakan salah satu persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam bidang kosmetika untuk menjamin produknya dari segi mutu dan keamanan. Mutu produk tersebut akan bergantung pada bahan baku, proses produksi dan pengawasan mutu, personalia, peralatan, serta bangunan yang digunakan. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan mengenai tata cara permohonan sertifikasi CPKB meliputi:

- “Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan

Pengawas Obat dan Makanan”


- “Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan”
- “Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik”
- “Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan”
- “Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik”.

Industri Kosmetika di Jawa Barat harus melakukan pengajuan permohonan SPA CPKB kepada BBPOM di Bandung untuk membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut telah menerapkan CPKB dalam proses produksinya. SPA CPKB terbagi menjadi dua yaitu SPA CPKB secara bertahap untuk Industri Kosmetika Golongan A dan SPA CPKB untuk Industri Kosmetika Golongan B. Hal yang membedakan yaitu pada Industri Kosmetika Golongan A dapat memproduksi seluruh jenis dan bentuk dari sediaan kosmetika, namun industri tersebut diwajibkan memiliki minimal satu orang apoteker berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggung jawab teknis. Sementara untuk Industri Kosmetika Golongan B masih menggunakan teknologi yang sederhana, hanya diperbolehkan untuk memproduksi jenis dan bentuk sediaan kosmetika tertentu (tercantum dalam “Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2021”), serta penanggung jawab teknisnya minimal satu orang tenaga teknis kefarmasian (minimal Diploma 3) berkewarganegaraan Indonesia (Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2022).

Sejak tanggal 2 Agustus 2021, seluruh

proses permohonan perizinan berusaha termasuk pengajuan SPA CPKB dilakukan melalui laman resmi OSS-RBA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berbasis Risiko” dan “Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal”. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengajukan SPA CPKB yaitu memiliki akun OSS-RBA, Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 20232 “Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi”, akun e-sertifikasi BPOM, serta surat permohonan yang ditujukan kepada Deputi II BPOM dengan tembusan Direktur Pengawasan Kosmetik dan Kepala UPT BPOM setempat. Sedangkan untuk persyaratan teknisnya yaitu meliputi surat persetujuan denah bangunan Industri Kosmetika, dokumen penerapan sistem mutu CPKB, surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama (fasber) yang masih berlaku dan disesuaikan dengan bentuk sediaan (opsional, hanya untuk sarana industri farmasi atau industri obat tradisional ataupun usaha mikro/kecil obat tradisional yang memproduksi kosmetik), serta memiliki penanggung jawab teknis dengan kualifikasi apoteker untuk Industri Kosmetika Golongan A dan Tenaga Teknis Kefarmasian (minimal D3 Farmasi) untuk Industri Kosmetika Golongan B.

Terdapat perbedaan pada dokumen penerapan sistem mutu CPKB yang wajib dipenuhi oleh Industri Kosmetika Golongan A dan Industri Kosmetika Golongan B, yaitu untuk SPA CPKB yang diajukan secara bertahap oleh Golongan A harus memenuhi 10 dari 12 aspek CPKB, diantaranya sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan,



**Gambar 1.** Pendaftaran Akun e-sertifikasi (BPOM RI, 2021)

sanitasi dan *higiene*, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, penyimpanan, serta penanganan keluhan dan penarikan produk. Sementara untuk SPA CPKB yang diajukan oleh Golongan B hanya memenuhi 2 aspek saja yaitu sanitasi dan *higiene* serta dokumentasi.


Apabila pelaku usaha sudah menyiapkan seluruh persyaratan untuk memperoleh SPA CPKB maka dapat langsung melakukan pengajuan permohonan SPA CPKB kepada BBPOM. Untuk mengajukan SPA CPKB dapat dilakukan dalam waktu singkat yaitu 20 hari kerja dan saat ini tidak dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut merupakan alur dan tata cara untuk mengajukan SPA CPKB kepada BBPOM melalui laman OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan e-sertifikasi BPOM:

#### A. Pendaftaran Akun Sertifikasi

Sebelum dapat melakukan pengajuan melalui OSS-RBA, pelaku usaha perlu membuat akun e-sertifikasi untuk melengkapi data profil perusahaan karena akan terintegrasi dengan akun OSS-RBA. Alur pendaftaran akun sertifikasi dapat dilihat pada Gambar 1. Pendaftaran akun hanya dilakukan satu kali saja di awal dan apabila terjadi perubahan maka harus mengajukan perubahan akun.

#### B. Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika melalui OSS-RBA

Sebelum melakukan permohonan SPA CPKB, pelaku usaha harus memiliki surat persetujuan denah bangunan Industri Kosmetika. Persetujuan denah bangunan Industri Kosmetika dilakukan sebagai aspek kepastian dan panduan dalam mendirikan bangunan sesuai dengan prinsip CPKB. Surat persetujuan denah tersebut dapat diajukan secara online melalui laman OSS-RBA (<https://www.oss.go.id>). Pengajuan denah bangunan dapat dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja. Biaya untuk mengajukan permohonan persetujuan denah bangunan Industri Kosmetika yaitu pada Industri Kosmetika Golongan A sebesar Rp500.000 dan Golongan B sebesar Rp250.000. Pengajuan permohonan baru dilakukan melalui menu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dengan KBLI 20232 pada bagian Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika. Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu dokumen administratif berupa surat permohonan serta dokumen teknis berupa gambaran denah dari bangunan Industri Kosmetika. Seluruh dokumen persyaratan diunggah melalui laman tersebut yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh BBPOM. Apabila sudah dinyatakan benar dan lengkap, maka BBPOM mengirimkan surat perintah bayar secara elektronik yang harus dibayar oleh Industri Kosmetika. Setelah itu diterbitkan keputusan berupa persetujuan ataupun penolakan.



\*untuk dokumen teknis terkait CPKB dapat berupa dokumen yang berisi link google drive dengan format pdf

**Gambar 2.** Alur Sertifikasi SPA CPKB (Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2023).

*C. Pengajuan permohonan SPA CPKB melalui OSS-RBA*

Pengajuan SPA CPKB dilakukan melalui laman OSS-RBA yang sudah terintegrasi dengan e-sertifikasi BPOM. Alur sertifikasi pemenuhan aspek CPKB terdapat pada Gambar 2.

Timeline pengajuan SPA CPKB yaitu maksimal 20 hari kerja melalui metode time to respond yang dihitung ketika UPT Badan POM menerima permohonan SPA CPKB. Apabila dari hasil evaluasi oleh BBPOM memerlukan tambahan data maka perhitungan jangka waktu dihentikan. Setelah tambahan data tersebut disampaikan oleh Industri Kosmetika maka jangka waktu evaluasi dihitung kembali.

Untuk mengetahui progress pengajuan SPA CPKB dapat menghubungi petugas UPT BPOM setempat atau kontak layanan publik sertifikasi sarana kosmetik yang disediakan, yaitu:

Whatsapp: 0857-7289-7839

Email: penilaian.saranakosmetik@pom.go.id

cc: sarana.kosmetik.bpom@gmail.com.

*D. Pemeriksaan dan Penerbitan SPA CPKB*


Setelah Industri Kosmetika melengkapi

dokumen persyaratan, akan dilakukan verifikasi dokumen tersebut dan pemeriksaan sarana oleh UPT BPOM yaitu BBPOM. Apabila Industri Kosmetika sudah memenuhi persyaratan maka SPA CPKB akan diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Alur penerbitan SPA CPKB dapat dilihat pada Gambar 3.

SPA CPKB diterbitkan secara elektronik melalui website OSS-RBA sehingga tidak perlu dilakukan pengambilan atau pengiriman hard copy. Industri Kosmetika dapat melihat, mengunduh, dan mencetak SPA CPKB yang telah terbit secara online dengan cara login terlebih dahulu pada pada laman OSS, pilih menu PB UMKU dan sub menu Permohonan Baru. Kemudian pada pengajuan SPA CPKB dengan status permohonan "Disetujui", klik tombol "Cetak Perizinan Berusaha UMKU".

*E. Perpanjangan SPA CPKB*

Masa berlaku SPA CPKB yaitu selama lima tahun sejak tanggal surat diterbitkan. Pengajuan permohonan pembaharuan SPA CPKB untuk memperpanjang masa berlaku diajukan paling



**Gambar 3.** Alur Penerbitan SPA CPKB (BPOM RI, 2022; Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2023).

lambat tiga bulan sebelum habis masa berlakunya. Apabila kurang dari waktu yang ditentukan untuk mengajukan pembaharuan sertifikat (misalnya baru mengajukan satu bulan sebelum masa berlaku habis) maka pelaku usaha harus melakukan pengajuan baru. Perpanjangan SPA CPKB hanya diperbolehkan maksimal sebanyak dua kali. Setelah perpanjangan SPA CPKB sebanyak dua kali, maka SPA CPKB tidak akan berlaku lagi dan selanjutnya pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat CPKB.

## SIMPULAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Industri Kosmetika untuk mengajukan SPA CPKB yaitu memiliki akun OSS-RBA dan e-sertifikasi BPOM, NIB, surat permohonan, surat persetujuan denah bangunan, dokumen penerapan sistem mutu CPKB, surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama (apabila diperlukan), serta memiliki penanggung jawab teknis Apoteker (Industri Kosmetika Golongan A) atau TTK (Industri Kosmetika Golongan B). Sementara tahapan yang harus dilakukan yaitu dimulai dari persiapan

dokumen, pendaftaran akun e-sertifikasi, pengajuan persetujuan denah bangunan Industri Kosmetika, pengajuan permohonan SPA CPKB, pemeriksaan oleh BBPOM, hingga penerbitan SPA CPKB oleh Deputy Bidang Pengawasan OTSKK. Dengan memahami seluruh persyaratan dan tahapan tersebut akan mempermudah Industri Kosmetika untuk melakukan pengajuan permohonan sertifikasi SPA CPKB dalam waktu yang lebih singkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BBPOM di Bandung. 2022. *Laporan Tahunan 2022*. Bandung: BBPOM di Bandung.
- BPOM RI. 2018. *Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan*. Jakarta: BPOM

- RI.  
BPOM RI. 2020. *Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik*. Jakarta: BPOM RI.
- BPOM RI. 2021. *Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan*. Jakarta: BPOM RI.
- BPOM RI. 2021. *Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik*. Jakarta: BPOM RI.
- BPOM RI. 2021. *Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2021 Tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B*. Jakarta: BPOM RI.
- BPOM RI. 2023. BPOM Kembali Tindak Pelanggaran Pabrik Kosmetika Ilegal. Tersedia secara online di <https://www.pom.go.id/berita/bpom-kembali-tindak-pelanggaran-pabrik-kosmetika-ilegal>. [Diakses pada tanggal 16 Desember 2023].
- Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. 2022. Laporan Tahunan 2022. Tersedia secara online di <https://waskos.pom.go.id/>. [Diakses pada tanggal 16 Desember 2023].
- Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. 2022. *Frequently Asked Questions (FAQ) Sertifikasi Sarana Kosmetika*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM.
- Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM. 2023. *Data Industri Kosmetik*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM.
- Fatmawati, Fenti. 2019. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Dalam Sosialisasi Bahaya Cemaran Logam Berat Pada Kosmetik. *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*. Vol.19(1):73–84.
- Nurhan, Ahmad Dzulfikri, Taquiuddin Mu'Afa P, Nana Rizki, Evita Zuhruhi, Ghea Ayu Putri, and Moch. Hendra Firdaus. 2017. Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*. Vol.4(1):122–26.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2021. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal*. Jakarta: Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah. 2017. *Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah. 2021. *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berbasis Risiko*. Jakarta: Peraturan Pemerintah.